

# Kepastian Hukum Mengenai Hak Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Moskonah Di Kabupaten Teluk Bintuni

<sup>1</sup> Emanuel Boho, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong,  
Email : [emanuelboho@gmail.com](mailto:emanuelboho@gmail.com)

<sup>2</sup> Hadi Tuasikal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong  
Email : [hadilessytuasikal@gmail.com](mailto:hadilessytuasikal@gmail.com)

\* Corresponding penulis email : [emanuelboho@gmail.com](mailto:emanuelboho@gmail.com)

DOI : -

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Kepastian Hukum; Pengelolaan Hutan; Masyarakat Adat</p> <p><b>Article History</b> Received: 30/04/2023 Reviewed: 12/07/2023 Accepted: 30/07/2023 Published: 02/08/2023</p>	<p>Ketidakpastian hukum akan memberikan dampak sosial yang cukup signifikan karena Masyarakat Suku Moskonah yang merasa tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Hak-hak Tradisional di Wilayah Adatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan mengenai Kedudukan dan ekesistensi Masyarakat Adat suku Moskonah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dan mengetahui apa saja bentuk pengakuan hak hutan masyarakat hukum adat Moskonah di Kabupaten Teluk Bintuni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama bagi masyarakat Hukum Adat. Hubungan antara tanah dengan masyarakat itu sendiri senantiasa terjadi dalam berbagai kepentingan, tanah dijadikan tempat pemukiman, untuk keperluan pembuatan ladang, tempat mengambil hasil, tempat berkumpul dengan sesama maupun dijadikan tempat pemujaan atau untuk beribadah. Antara masyarakat Hukum Adat dengan tanah yang didudukinya mempunyai hubungan yang erat dan bersifat religious magis artinya kekayaan alam itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada masyarakat Hukum Adat.</p>

## PENDAHULUAN

Masyarakat Adat Moskonah yang hidup di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, mengelola sumberdaya hutan secara lestari. Hal ini disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif.

Masyarakat Adat Moskonah hingga saat ini kawasan hutan adatnya belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai hutan adat, termasuk pula batas-batas wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan bahwa :

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”*

Secara teoritis, masyarakat adat bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah tidak ada lagi.<sup>1</sup> Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat solidaritas mekanis menjadi masyarakat solidaritas organis.<sup>2</sup> Dalam masyarakat solidaritas mekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (autochton), serta pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat (*primus inter pares*).<sup>3</sup> Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat demikian merupakan unikum-unikum yang diakui keberadaannya (rekognisi) dan dihormati oleh UUD 1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas organis telah mengenal berbagai pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rasional yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas. Seperti halnya Masyarakat Adat Moskonah dalam melestarikan kawasan hutannya seolah-olah memberi secercah harapan bagi kelestarian lingkungan alam. Masyarakat Adat Moskonah yang hidup di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, mengelola sumberdaya hutan secara lestari. Hal ini disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti “seorang ibu” yang harus dihormati dan dilindungi yang hingga kini masih eksis dan melakukan sistem pengelolaan hutannya dengan cara adat. Sebagai masyarakat adat yang masih eksis. Masyarakat Adat Moskonah hingga saat ini kawasan hutan adatnya belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai hutan adat, termasuk pula batas-batas wilayahnya.

---

<sup>1</sup> Nurhayanto, P., & Wildan, D. (2016). Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cireundeu. *SOSIETAS*, 6(1).

<sup>2</sup> Putra, B. S. (2015). *Solidaritas Kehidupan Penambang Belerang Tradisional Di Kawah Ijen Studi Pada Penambang Belerang Tradisional Kawah Ijen* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

<sup>3</sup> Qodariah, L., & Armiyati, L. (2013). Nilai-Nilai kearifan lokal masyarakat adat Kampung Naga sebagai alternatif sumber belajar. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 10-20.

Masyarakat Suku Moskonah mempunyai banyak marga yang berbeda-beda, yaitu Marga Boho, Asmorom, Yerkohok, Ogoney, Orocomna, Orosomna, Masekoda, Imen, Marbi, Meyorga, Tomouw, Ibori, Ijehido, Mesirey, Merenefa yang mendiami Kawasan/Wilyah Mokonah, mereka memilik hak-hak ketuhanan di Wilayah Adat masing-masing dengan memilik batas-batas areal secara garis-garis keturunannya.<sup>4</sup>

Adanya ketidakpastian ini memberikan dampak sosial yang cukup signifikan karena Masyarakat Suku Moskonah merasa tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni atas Hak-hak Tradisional di Wilayah Adatnya. Singkatnya, masyarakat menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, demi menjaga kelestarian alam mereka, pemerintah mesti memberikan batas-batas wilayah adat sehingga memudahkan akses bagi masyarakat adat agar tidak terjadi potensi konflik lebih lanjut, terutama hak untuk mengelola hasil hutan.

Masyarakat adat menghendaki bahwa Hak Pemanfatan Hutan ini memerlukan aturan-aturan hukum yang mengatur dan memberi kepastian hukum, atas hak pemanfaatan dan pengelolannya kepada Masyarakat Adat. Masyarakat Suku Moskonah menghimbau bahwa Hutan ini adalah Obyek Hukum Yang Sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan keseharian mereka di Wilayah Adatnya Masing-masing. Masyarakat adat juga mengatakan bahwa penetapan batas wilayah serta akses terhadap pengelolaan hasil hutan dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta tidak menimbulkan konflik sosial.<sup>5</sup>

Adapun rumusan masalah yang penulis ingin teliti yaitu Bagaimana pengaturan mengenai Kedudukan dan kesistensi Masyarakat Adat suku Moskonah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 serta Apa-apa saja bentuk pengakuan hak hutan masyarakat hukum adat Moskonah di Kabupaten Teluk Bintuni.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis gunakan ialah Penelitian hukum normatif atau peneliitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu: Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang dan Data Sekunder, yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau Lembaga tempat penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan dan Eksistensi Masyarakat Adat Suku Moskonah**

---

<sup>4</sup> Hasil orbservasi awal yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat suku Moskonah dengan melakukan tanya jawab, pada tanggal 21 Desember 2021.

<sup>5</sup> Idib

Upaya perlindungan hukum pada masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan mengeluarkan Perda No.1 Tahun 2009 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni dan juga Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4.5/H-10/2021 tertanggal 02 Februari 2021 tentang pengakuan keberadaan masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah di Kabupaten Teluk Bintuni teala di akuwi, namun belum ada kepastian secara terperinci yang pasti atas hak pengelolaan hutan Masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah yang memberi kepastian secara terperinci atas hak pengelolaan hutan adat mereka. Dari berbagai peraturan perundangundangan yang telah dikeluarkan, mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, Perdasus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan, Perdasus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, Perdasus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua dan Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah yang ditegaskan dalam PasalPasalnya, secara implisit dan eksplisit telah mengatur perlindungan hukum pertanahan adat di Papua, dalam konteks negara kesejahteraan. Namun demikian kendala dalam implementasi peraturan perundangundangan tersebut tidak dapat dipungkiri. Aspek-aspek seperti keterbatasan sumber daya manusia warga masyarakat adat di Papua serta sarana dan prasarana yang masih sangat minim di Papua merupakan fenomena umum yang masih sulit ditanggulangi. Di samping itu, sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut serta keseriusan dari pemerintah daerah, MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) juga terkendala. Yang juga mengganjal dari implementasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah belum adanya penyelarasan persepsi diantara pihakpihak terkait, serta adanya pemanfaatan pertanahan adat untuk kegiatan eksploitasi tambang dan perkebunan.

Sebagai upaya mendukung pembangunan hukum, Hukum Adat dalam konteks tertentu ditempatkan pada posisi penting dalam suatu proses pembangunan hukum nasional. Sehubungan dengan hal itu, keselarasan peran Hukum Adat dalam pembentukan, pembinaan dan pembangunan hukum nasional, tentu memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya dari Hukum Adat tersebut, termasuk peranannya masing-masing, yaitu :

1. Nilai-nilai yang harus dipelihara dan diperkuat untuk menunjang pembangunan (hukum);
2. Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum) yang disesuaikan atau diharmonisasi dengan proses pembangunan;
3. Nilai-nilai yang menghambat pembangunan (hukum), tetapi secara berangsur-angsur akan berubah karena faktor-faktor lain dalam pembangunan;

4. Nilai-nilai yang secara definitif menghambat pembangunan (hukum) harus segera dihapuskan.

Pelaksanaan otonomi khusus di Papua, dalam aspek di bidang kebudayaan dan adat setidaknya sampai tahun 2012 kondisinya banyak dipersoalkan :

1. Belum secara sungguh-sungguh dan implementatif Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
2. Hak-hak masyarakat adat yang meliputi hak ulayat masyarakat Hukum Adat dan hak perorangan para warga masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan tidak diakui, tidak dihormati dan tidak dilindungi sebagai suatu kewajiban oleh Pemerintah Provinsi yang ada;
3. Tidak adanya pelaksanaan hak ulayat yang dilakukan oleh penguasa adat yang bersangkutan menurut ketentuan Hukum Adat setempat, karena penghormatan dan pengakuan serta perlindungan dari pihak Pemerintah dan pihak ketiga, sebaliknya mereka berstrategi untuk menghilangkan atau mengambil alih hak-hak masyarakat Hukum Adat nya;
4. Terjadinya menipulasi dan spekulasi politik terhadap tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat Hukum Adat untuk berbagai keperluan dan pendekatan yang dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat Hukum Adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya merupakan upaya terselubung dari pertimbangan lain yang biasanya tidak diungkapkan dalam musyawarah yang dimaksudkan;
5. Belum adanya pemberian mediasi aktif dari Pemerintah Provinsi dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga seringkali terjadi sengketa tanah secara terus-menerus;
6. Belum adanya perlindungan afirmatif terhadap hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua dari Pemerintah Provinsi;
7. Adanya intervensi secara sengaja terhadap lembaga adat asli Papua dengan cara membentuk Lembaga Adat "boneka" buatan Pemerintah Pusat;
8. Adanya sifat provokatif dalam masyarakat Hukum Adat oleh aparat pemerintah Kampung, sehingga kelestarian nilai budaya Papua terkikis dari waktu ke waktu;
9. Keberadaan lembaga Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat tidak berasaskan kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus dan menimbulkan banyak polemik

## **2. Kedudukan dan Eksistensi Masyarakat Adat Suku Moskonah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor1 Tahun 2019**

Adanya pengakuan secara hukum (*Juridicial Recognition*). terhadap masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah dan hak-haknya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, itu menandakan bahwa eksistensi masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah legal menurut hukum. Hak-hak tradisional yang dimaksud adalah termasuk hak-hak masyarakat atas sumber daya alam di wilayah ulayatnya. Selain itu sebagaimana disebutkan di atas bahwa eksistensi masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah untuk hidup dalam corak budaya sendiri adalah merupakan kenyataan yang juga harus dihormati, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2019, sebagai berikut :

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat, hutan adat dan hak masyarakat Hukum Adat ;
- b. memperkuat akses, peran serta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hukum Adat terhadap tanah, air dan sumber daya alamnya melalui lembaga adat;
- c. mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara adil, bermanfaat dan berkelanjutan berdasarkan Hukum Adat ;
- d. menata kelembagaan adat dan kepemimpinan adat;
- e. mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis serta saling menghargai dan mengakui perbedaan sosial budaya;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat di KabupatenTeluk Bintuni; dan
- g. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Adat nya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat ini meliputi:

- a. keberadaan masyarakat Hukum Adat ;
- b. hak dan kewajiban masyarakat Hukum Adat ;
- c. wilayah adat;
- d. kelembagaan adat;
- e. Hukum Adat ;
- f. panitia masyarakat Hukum Adat ;
- g. pemberdayaan;
- h. pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
- i. penyelesaian Sengketa;
- j. badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat ; dan
- k. Ketentuan Peralihan

Pasal 13

- 1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan Hukum Adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat .

- 2) Pelaksanaan Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

- 1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat dan keputusan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa antar-warga Masyarakat Hukum Adat atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak luar di dalam wilayah adat
- 2) Pemerintah Daerah membantu penyelesaian sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat melalui mediasi.
- 3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencapai penyelesaian, maka sengketa tersebut diselesaikan melalui peradilan umum.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah kiranya juga meliputi selain atas sumber-sumber daya alam yang menjadi *lebensraumnya* yaitu sumber-sumber kehidupan baik secara simbolis maupun realis, akan tetapi termasuk didalamnya pengakuan terhadap struktur organisasi pemerintahan adat setempat, mekanisme kerja, dan peraturan-peraturan serta berbagai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan masyarakat setempat, karena tanpa pengakuan itu maka pengakuan terhadap hak-hak masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah hanya menjadi retorika politik. Masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah Moskonah, sampai saat ini dijumpai kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang hidup didasarkan pada Hukum Adat nya dengan nama dan ukuran yang beragam. Melihat kesatuan masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah sebagai suatu realitas, yang kepadanya diberikan pengakuan dan penghormatan sehingga eksistensinya merupakan hak, maka hak sebagai suatu kesatuan masyarakat adat sebenarnya merupakan sesuatu yang ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapan yang ada di dalam hukum Negara, baik konstitusi maupun perundang-undangan.

Pasal 5

- 1) Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
  - a. Terdiri dari masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dipelihara secara bersama- sama;
  - b. memiliki lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
  - c. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat sebagai warisan leluhur;
  - d. memiliki norma Hukum Adat yang masih berlaku; dan
  - e. memiliki wilayah adat tertentu.
- 2) Warga masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. orang yang lahir, tinggal, dan menetap di Kabupaten Teluk Bintuni;
  - b. orang yang mentaati Hukum Adat yang berlaku di Wilayah Adat di Kabupaten Teluk Bintuni;

- c. orang yang menjalankan ritual adat dan budayanya; dan
- d. orang yang secara turun-temurun hidup dan berkembang bersama di Kabupaten Teluk Bintuni

#### Pasal 11

- 1) Lembaga adat adalah lembaga adat suku dan lembaga adat marga.
- 2) Lembaga adat suku dan lembaga adat marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan mandat adat dari anggota suku dan anggota marganya.
- 3) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun dan/atau bentuk lembaga adat baru pada Masyarakat Hukum Adat sesuai Hukum Adat setempat berdasarkan kesepakatan adat.
- 4) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk:
  - a. Mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat dan harta kekayaan;
  - b. melaksanakan hukum dan peradilan adat; dan
  - c. mewakili Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.
- 5) Struktur lembaga adat memiliki karakter masing-masing.
- 6) Struktur lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Selain itu pemerintah maupun pihak perusahaan memberikan dukungan melalui cara memberi fasilitas dalam proses produksi yang efisien, pelatihan, manajemen, pemberian kredit, pemasaran dan lain-lain sepanjang diperlukan oleh masing-masing masyarakat Hukum Adat. Perusahaan juga mempunyai kewajiban sosial untuk membantu masyarakat sekitar termasuk masyarakat Hukum Adat, baik dalam bentuk fisik (fasilitas pendidikan, ibadah, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya) maupun non fisik berupa beasiswa dan pemberian peluang untuk melakukan kerjasama/kemitraan.

#### Pasal 6

- 1) Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni berkedudukan sebagai subjek hukum.
- 2) Pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum dijalankan oleh lembaga adat

#### Pasal 16

- 1) Pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersiapkan personel dan anggaran yang memadai.
- 3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat layanan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni.

#### Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berbentuk :

- 1) pendampingan hukum untuk membantu Masyarakat Hukum Adat ;
- 2) tindakan pencegahan atas suatu aktivitas yang mengganggu keutuhan dan/atau mengakibatkan kerusakan wilayah adat;
- 3) layanan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perempuan;
- 4) layanan administrasi umum yang berhubungan dengan hak-hak kewargaannya; dan
- 5) layanan dibidang pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan lingkungan hidup

Pasal 21

Dalam hal Masyarakat Hukum Adat dan/atau pihak diluar Masyarakat Hukum Adat berniat untuk melakukan kerja sama dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk tujuan ekonomi dan lingkungan hidup pemerintah daerah menyediakan fasilitas

Pasal 22

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berbentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. modal usaha;
- c. akses pasar;
- d. saranadan prasarana pendukung;
- e. administrasi dan perijinan; dan
- f. pembinaan dan perlindungan

Dengan pengakuan, penghormatan terhadap masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah serta hak-haknya atas sumber daya alam bukan hanya sekedar retorika belaka tetapi benar-benar dapat diwujudkan untuk tujuan kesejahteraan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan tata pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (*good environment governance*) serta mengakhiri praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam yang bercorak eksploitatif, sentralistik, sektoral, dan represif, maka Pemerintah dalam pembentukan undang-undang sumber daya alam perlu memperhatikan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut: (1) mengatur mekanisme koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam; (2) menggunakan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat (*community-based resource management*); (3) menyediakan ruang bagi transparansi dan partisipasi public yang sejati (*genuine public participation*) sebagai wujud demokratis dalam pengelolaan sumber daya alam; (4) memberi ruang bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama akses dan hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. (5) menyerahkan wewenang pengelolaan sumber daya alam kepada daerah berdasarkan prinsip desentralisasi (*decentralization principle*); (6) Mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam kepada public (*public accountability*).

- a. Implikasi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sejatinya berasal dari sistem tenurial pengaturan yang merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Salah satunya adalah

dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan salah satu wujud dari hak EKOSOB. Terdapat berbagai pandangan atas implikasi dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, salah satunya datang dari Achmad Sodiki dan Bagir Manan. Bagir Manan menyebutkan bahwa pengakuan bersyarat tetap diperlukan untuk menjaga eksistensi masyarakat hukum adat sejalan dengan prinsip dan hukum negara. Di sisi lain, Achmad Sodiki menilai bahwa Pasal tersebut justru akan menimbulkan multitafsir dikarenakan karakternya terlalu umum, sehingga sulit untuk menerka apakah original intent pembentuk Pasal tersebut. Untuk merumuskannya, perlu diketahui adanya ketegasan dalam amandemen Pasal 18B ayat (2) tersebut. Ketegasan tersebut berkaitan dengan prinsip penghormatan dan pengakuan. Namun disisi lain, implikasi yang ditimbulkan hanya berkisar pada ketegasan dalam mengartikan "kesatuan masyarakat hukum adat", namun melupakan konsep "keberadaan dan ketidakberadaan masyarakat Hukum Adat" dan ketegasan hak-hak yang dimaksudkan dalam penghormatan negara dalam Pasal ini. Perihal keberadaan masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua kondisi. Pertama, kenyataannya masih ada namun tidak diketahui, atau kedua, tidak ada namun masih diketahui keberadaannya. Jika UUD 1945 tidak mengakomodir kedua kondisi ini, maka kondisi dimana masyarakat hukum adat namun tidak diketahui eksistensinya tentu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat tersebut beserta hak-haknya. Kekosongan ketegasan keberadaan dan hak masyarakat Hukum Adat tentu berimplikasi pula pada materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Beberapa produk perundang-undangan telah mengatur hak masyarakat Hukum Adat yang dimandatkan secara eksplisit oleh 18 ayat (2) UUD 1945. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan. Singkatnya, UU PWP3 membahas mengenai eksistensi dan hak masyarakat hukum adat pesisir dan UU Kehutanan membahas hak masyarakat Hukum Adat dalam kepemilikan hutan sebagai hak ulayat.

b. Bentuk Pengakuan Hak Hutan Masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah

**1. Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat Hukum Adat adalah istilah resmi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtsgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adatrechtsgemeenschap*. Istilah masyarakat Hukum Adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar Hukum Adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional. Masyarakat Hukum Adat

adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat Hukum Adat . Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat Hukum Adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin (Ketua Adat) yang bertugas menjaga. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama bagi masyarakat Hukum Adat . Hubungan antara tanah dengan masyarakat itu sendiri senantiasa terjadi dalam berbagai kepentingan, tanah dijadikan tempat pemukiman, untuk keperluan pembuatan ladang, tempat mengambil hasil, tempat berkumpul dengan sesama maupun dijadikan tempat pemujaan atau untuk beribadah. Antara masyarakat Hukum Adat dengan tanah yang didudukinya mempunyai hubungan yang erat dan bersifat religious magis artinya kekayaan alam itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada masyarakat Hukum Adat.

## **2. Bentuk Pengakuan Pemerintah Pusat terhadap Eksistensi dan Kedudukan Masyarakat Adat dan Prinsip Dasar Perubahan Paradigma Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan di Papua**

Permasalahan utama pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Papua selama ini, adalah tidak menciptakan rasa keadilan, tidak memberikan dampak perubahan sosial, dan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat adat pemiliknya. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan UU Otsus dibidang Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA), khususnya hutan, Perdasus No. 21/2008 dibuat. Semangatnya adalah adanya pengakuan bagi hak memiliki masyarakat atas hutan karena hutan adalah milik masyarakat adat, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat Hukum Adat . Namun sampai saat ini implementasi Perdasus ini masih mengalami hambatan atau belum efektif dijalankan. Selain kondisi internal pada SKPD dan intansi teknis sebagai pelaksana di daerah, hal ini juga dikarenakan adanya perbedaan pemahaman yang menyebabkan tarik menarik antara Papua (pemda dan masyarakat adat) dengan Jakarta (pemerintah pusat). Perbedaan mencolok terletak pada cara pandang terhadap konteks hak memiliki hutan secara mutlak menurut masyarakat adat di Papua (tidak ada hutan negara di Papua). Penyebab lain adalah politik penguasaan sumber daya hutan untuk kepentingan golongan tertentu melalui birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagaimana dijelaskan di atas, berbagai pihak baik pemda, masyarakat adat, dan berbagai kelompok masyarakat sipil dalam pelaksanaan Otsus sudah memikirkan

bahwa perlu ada perubahan paradigma pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lebih adil dan bermartabat di Papua. Inilah yang dituangkan dalam Perdasus No. 21/2008. Oleh sebab itu, jauh sebelum lahirnya Permen LHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial, Perdasus No. 21/2008 sudah mengatur berbagai hal menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang didasarkan pada pengakuan hak-hak masyarakat adat, agar pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Papua memberikan manfaat yang lebih adil dan bertanggungjawab bagi masyarakat adat sebagai pemilik hutan.

Sebagaimana pengaturan dalam Perdasus No. 21/2008 mengenai asas pengelolaan hutan di Papua, pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat merupakan prinsip dasar perubahan paradigma pengelolaan hutan di Papua saat ini yang harus menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pejabat negara, baik di daerah maupun pusat (lihat Pasal 2 huruf b, Perdasus 21/2008). Dalam penjelasan Pasal 2 huruf b, disebutkan; Pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat Hukum Adat, dimaksudkan adanya keberpihakan terhadap masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari, dalam bentuk pemberdayaan kemampuan masyarakat hukum adat, dan inisiatif, baik dalam bentuk pendanaan, bantuan teknis dan kemudahan dalam proses perijinan.

### **3. Bentuk Pengakuan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Adat terhadap hak hutan masyarakat Hukum Adat**

Mahkamah Konstitusi menetapkan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang diakui kepemilikannya atas suatu wilayah. Ini harus kita terjemahkan dengan baik," kata Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4. Hutan adat kini resmi disahkan menjadi milik komunitas adat, bukan lagi milik negara. Pengakuan ini datang dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat yang membatalkan sejumlah ayat dan Pasal yang mengatur keberadaan hutan adat dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan ini membawa sejumlah konsekuensi, diantaranya mekanisme pengukuhan tentang keberadaan masyarakat Hukum Adat, penetapan batas kawasan hutan adat, dan pembagian kewenangan antara masyarakat Hukum Adat dengan negara dalam tata kelola hutan. Keputusan MK mengisyaratkan bahwa dari dulu diyakin pihak yang terbaik untuk mengelola hutan adalah mereka yang hidup bersama dan berada di sekitar hutan seperti masyarakat adat," katanya di satu kesempatan terpisah. UKP4 memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih jauh dampak legal dari keputusan tersebut, khususnya terkait dengan pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas di DPR, yaitu RUU Pertanahan dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU PPM). Hak-hak masyarakat adat atas hutan yang melingkupi dan menghidupi mereka selama ini. Pengakuan itu sendiri bukan bersifat konstitusional (ditetapkan melalui konstitusi) tapi deklaratoir (menegaskan apa yang sudah ada sebelumnya). Konsekuensinya, semua konsesi di atas hutan

adat harus ditinjau kembali untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat Hukum Adat yang berhak. Selanjutnya konsesi harus atas persetujuan dari masyarakat Hukum Adat yang berkuasa atas hutan tersebut. Status penguasaan hutan adat tersebut tidak perlu dikukuhkan melalui sertifikat, seperti pada tanah yang dimiliki perseorangan atau badan hukum, tapi cukup diregistrasi seperti pada tanah-tanah yang dikuasai negara. Keluarnya keputusan MK ini sebagai momentum penguatan kewenangan masyarakat adat atas pemanfaatan hutan adat. Penetapan batas wilayah hutan adat diusulkan agar bisa berlangsung secara transparan dan partisipatif, dengan memberi peluang kepada masyarakat adat untuk melakukan self identification termasuk dalam pengaturan tata kelolanya. Meski mendapat penguatan sebagai subyek hukum, mengacu UU Pokok Agraria, masyarakat Hukum Adat saat hendak menetapkan fungsi hutan adat (lindung, produksi atau konservasi) yang mereka kuasai tetap perlu meminta persetujuan negara. Oleh karena itu diharapkan agar keputusan MK ini bisa jadi momentum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan para aktivis pendukungnya yang memperjuangkan hak masyarakat atas hutan adat. Lebih jauh, bahkan negara dan pihak-pihak yang telah merugikan masyarakat adat itu untuk meminta maaf dan menggantinya. Hal ini mengingatkan kita bahwa pembenahan peraturan lainnya masih diperlukan agar pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan penguasaannya terhadap hutan adat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Implementasi dari keputusan MK itu setidaknya bisa diinterpretasikan melalui tiga pendekatan kebijakan, sebagai dasar untuk melakukan penertiban, penyelesaian konflik, dan perbaikan tata kelola di bidang pertanahan. Meski telah mendapat penguatan, status masyarakat Hukum Adat sebagai subyek hukum dalam penguasaan hutan adat ini tidak otomatis akan berjalan mulus. Pengakuan ini perlu dikukuhkan pula dalam perundangan dan peraturan lain, termasuk dalam RUU Pertanahan dan RUU PPMA, dan secara bersamaan pengukuhan pengakuan melalui perbaikan berbagai peraturan pemerintah, kementerian dan pemerintah provinsi, kabupaten kota. UKP4 selaku unit kerja Presiden diharapkan untuk mengawal penyusunan dan pengesahan kedua RUU tersebut untuk menjaganya agar sesuai dengan spirit Putusan MK yang sangat berpihak kepada eksistensi masyarakat adat. Perubahan untuk harmonisasi di tingkat perundang-undangan bukanlah proses yang mudah dan singkat, karena itu Presiden dan jajaran di bawahnya bisa melakukan langkah hukum yang cepat untuk memperkuat pengakuan hak masyarakat Hukum Adat terhadap hutan adat ini, misalnya melalui penerbitan Peraturan Presiden, yang kemudian diikuti peraturan menteri, gubernur dan bupati. Pada intinya peraturan perbaikan itu diharapkan bisa memuat: (1) Rencana dan strategi percepatan pemetaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang meliputi wilayah MHA, Hukum Adat nya, lembaga adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat ; (2) Pengakuan atas MHA harus dilampiri dengan Peta Wilayah MHA; (3) Mekanisme penyelesaian konflik;(4) Program dan kebijakan untuk memberdayakan dan memberikan manfaat kepada MHA terkait hutan adat yang didasarkan dan disesuaikan dengan kepentingan

konservasi, lindung, ekosistem, dan penjagaan kawasan hutan sesuai dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

#### **4. Bentuk Pengakuan Pemerintah Daerah Teluk Bintuni terhadap Eksistensi dan Kedudukan Masyarakat Adat Suku Moskonah**

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah mengakui keberadaan masyarakat adat Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua. Pengakuan ini terwujud dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4.5/H-10/2021 ditandatangani Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihw, tertanggal 02 Februari 2021. SK ini mencakup pengakuan atas hak adat dan hak hutan masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah di Teluk Bintuni, diantaranya wilayah adat serta batas-batas dengan wilayah adat, marga lain, pengakuan peta wilayah adat, serta pengakuan Hukum Adat di Marga Ogoney. Apapun masalah yang timbul berkaitan dengan hak ulayat dan pengelolaan wilayah adat masyarakat hukum adat Suku Moskonah maka penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat Suku Moskona dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Berbicara tentang Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat yang merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat Hukum Adat. Perlindungan masyarakat Hukum Adat atas hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang diakui kepemilikannya atas suatu wilayah. Keputusan MK ini sebagai momentum penguatan kewenangan masyarakat adat atas pemanfaatan hutan adat dan penetapan batas wilayah hutan adat yang diusulkan agar bisa berlangsung secara transparan dan partisipatif, dengan memberi peluang kepada masyarakat adat untuk melakukan self identification termasuk dalam pengaturan tata kelolanya. Berdasarkan putusan MK tersebut, pemerintah daerah dan peraturan daerah seharusnya berperan penting dalam pelaksanaannya, namun sayangnya belum semua jajaran aparat pemerintah memahami bahwa hak-hak masyarakat adat yang banyak dirampas harus dikembalikan dan dilindungi. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Hukum Adat atas hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2012 adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat Hukum Adat dan wilayahnya termasuk didalamnya hutan adat.

Kehadiran Perda sangat penting karena menjadi jaminan kepastian hukum dan rekognisi bagi masyarakat adat. Hal ini jelas sekali termuat dalam PERDA No. 1 Thn 2019, tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 7 Suku yang merupakan turunan dari PERDASUS NO. 1 Perlindungan Pengakuan Masyarakat Adat Di Propinsi Papua Barat. Pembentukan panitia PPMHA yang terdiri dari beberapa lembaga / instansi / bagian diantaranya BAPPEDA, Dinas PMD, Dinas LH, SETDA dan KABAG HUKUM bertugas untuk melakukan identifikasi,

verifikasi dan validasi masyarakat Hukum Adat dan menetakannya sebagai Dokumen Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Tidak terkecuali Teluk Bintuni, daerah yang kaya oleh investasi SDA di bidang tambang, hutan dan perairan. Hak masyarakat atas tanah dan hutan adat harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum sehingga hutan adat dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat dan memampukan mereka cerdas dan bijak dalam mengelola hutan adat baik untuk kehidupan kini maupun generasi yang akan datang. Salah satu tokoh Ejeskona yang adalah Kepala Distrik Merdey yang juga perempuan asli Moskona merupakan inisiator dan pemrakarsa Perda PPMHA yang menggandeng LSM Panah Papua.

Sejak tahun 2018, usaha sosialisasi, loka karya dan kunjungan lapangan telah dilakukannya guna memperjelas peta wilayah dan profil masyarakat demi kepentingan masyarakat 7 anak suku meskipun harus merogoh dompet pribadinya. Ketabahan, keuletan dan kegigihannya memperjuangkan hal ini adalah bukti kecintaan, kepedulian sekaligus keprihatinan pada masyarakatnya dan negeri Sisar Matiti. Hal ini diperjuangkannya karena terinspirasi oleh kiprah Bupati Landak Dr. Caroline yang bekerja keras untuk mengembalikan hak hutan adat masyarakatnya yang sebagian besar sudah berubah menjadi lahan kelapa sawit. Dalam perjalanan mempersiapkan pengakuan Hak atas Tanah Adat Marga OGONEY, Suku Moskona hingga resmi dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni dengan Nomor 188.4.5/H-10/2021, tidak sedikit antangan yang dihadapi Kartini Merdey ini. Mulai dari letak geografis, kultur juga instansi terkait yang kurang proaktif. Hal ini patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi pemimpin OPD lain yang berada di Teluk Bintuni bahwa uang rakyat tidak dihabiskan untuk membuat program namun berusaha menciptakan program kreatif yang menghasilkan sesuatu dan bermanfaat bagi rakyat. Pengakuan dan Perlindungan hukum atas Hutan Adat mereka ini merupakan keberhasilan pertama di Papua dan Papua Barat

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama bagi masyarakat Hukum Adat. Hubungan antara tanah dengan masyarakat itu sendiri senantiasa terjadi dalam berbagai kepentingan, tanah dijadikan tempat pemukiman, untuk keperluan pembuatan ladang, tempat mengambil hasil, tempat berkumpul dengan sesama maupun dijadikan tempat pemujaan atau untuk beribadah. Antara masyarakat Hukum Adat dengan tanah yang didudukinya mempunyai hubungan yang erat dan bersifat religious magis artinya kekayaan alam itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada masyarakat Hukum Adat.

Untuk melindungi hak atas tanah masyarakat Hukum Adat yang masuk dalam kawasan hutan diperlukan koordinasi dan harmonisasi antara Kementerian/Lembaga terkait serta

meredam ego sektoral demi mengedepankan kepentingan masyarakat, selain itu hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 merupakan angin segar bagi masyarakat Hukum Adat dalam rangka perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 juga memberikan solusi penyelesaian yang lebih menekankan kepada prinsip administrasi daripada pengenaan pidana sebagaimana upaya penyelesaian administrasi ini mempertegas ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017. Dengan demikian secara hukum telah ada pengakuan hukum terhadap hak hutan dan masyarakat Hukum Adat Suku Moskonah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 yaitu dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 28 serta ayat (1). UUD 1945, tetapi belum diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang dan pengakuan hukum yang diinginkan bukanlah sekedar di atas kertas atau hanya janji-janji belaka, namun menuntut pada perwujudan dan pengamalan konstitusi yang sungguh-sungguh.komentar dari penulis. (Gadugi, font size 11pt, justify, 1.15 line and paragraph spacing, justify, Sentence case)

## REFERENSI

- Ari Sukanti Hutagalung, 2002, *Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 8 Maret 2002, Jakarta
- Boedi Harsono, 2003, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Bagian Pertama, Jilid I, Jakarta,
- Elita Rahmi, 2007, *Model Pembaharuan UUPA Dalam Rangka Redistribusi Tanah dan Penguatan Hak Masyarakat Lokal Atas Tanah di Kab. Batanghari Jambi*, Laporan Penelitian, Jambi
- Fauzy Syam, 2003, *Otonomi Daerah Bukan Sengketa*, Pusat Studi Hukum, dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jambi
- Idham, 2004, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, PT Alumni, Bandung
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kusnaka Adimihada, 2001, *Kearifan Lokal Komunitas Dapat Mengelola Sumber Daya Agraria*, Jurnal Analisis Sosial, Vol 6 2 Juli 2001, Bandung
- Maria. S.W. Sumardjono, 2012, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ningsih. A, 2015, *Implikasi Pertanahan dan Penyelesaiannya Secara Hukum*, Makalah, disampaikan pada Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan, Jakarta
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, PT Sinar Grafika, Bandung.

Sudirman, 2005, *Mekanisme Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Kehutanan (Proses, Implementasi dan Dampak Desentralisasi Pada Sektor Kehutanan di Tanjung Jabung Barat Jambi)*, Center For International Forestry Research, Bogor Barat